

Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam

Syarif Zubaidah^{*)}

Pendahuluan

Pada dua dekade terakhir ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu hasil di bidang ini, adalah dengan telah ditemukannya cara-cara baru dalam memproduksi manusia yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung. Bayi tabung tersebut merupakan sebuah keberhasilan dari kerjasama antara pakar kedokteran dan pakar teknologi farmasi, dimana mereka mengawinkan sperma dan ovum di luar rahim dalam sebuah tabung yang dipersiapkan lebih dulu untuk itu. Setelah terjadi pembuahan, barulah ditempatkan ke dalam rahim wanita yang dipersiapkan sebelumnya. Dengan proses seperti ini akan menghasilkan bayi sebagaimana yang diperoleh dengan cara yang alami.

Pada prinsipnya, program bayi tabung itu bertujuan untuk membantu mengatasi pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada masing-masing suami isteri, seperti radang pada selaput lendir rahim, sperma suami kurang baik, dan lain sebagainya. Dengan program bayi tabung ini, diharapkan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah tanpa keturunan.

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal memproses kelahiran bayi tabung dengan cara asimilasi buatan, dari satu sisi dapat dipandang sebagai suatu keberhasilan untuk mengatasi kesulitan bagi pasangan suami isteri yang telah lama mengharapakan keturunan. Tetapi dari sisi lain, program bayi tabung tersebut di atas, telah banyak menimbulkan permasalahan di bidang hukum, khususnya bagi umat Islam. Permasalahan-permasalahan yang pantas ditampilkan antara lain mengenai bagaimana status hubungan nasab antara bayi tabung dengan orang yang menjadi penyebab kelahiran-

^{*)} Drs. H. Syarif Zubaidah, M Ag. adalah Dosen Tetap FIAI UII.

nya, bila terjadi kelahiran bayi tabung itu dengan proses pengambilan sperma dari suami dan ovum dari isteri, yang setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim perempuan lain yang bukan isterinya? Faktor apa saja yang paling dominan untuk menghubungkan nasab bagi bayi tabung dengan orang yang menjadi penyebab kelahirannya? Apakah cukup untuk dapat dikatakan sebagai seorang ayah dan ibu yang hanya sementara mereka telah menyerahkan beberapa tetes sperma dan ovumnya kepada seorang ahli teknologi farmasi untuk memproses air tersebut menjadi bayi tabung dengan segala akibatnya, sementara proses itu berjalan pada seorang ibu titipan (*surrogate mother*) yang mengandungnya dan melahirkannya. Apakah secara psikologis ibu titipan yang mengandung dan melahirkannya itu tidak berpengaruh terhadap anak yang dilahirkannya (bayi tabung) dari aspek kejiwaan, fisik dan lain sebagainya. Jika ada pengaruhnya, apakah tidak mungkin untuk menghubungkan nasab kepada ibu titipan yang mengandung dan yang melahirkannya sebagai ibu bagi si bayi tabung?

Semua permasalahan tersebut di atas, di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, secara eksplisit tidak didapatkan ketentuan hukumnya, bahkan di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan: "tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya". (KUHP. Pasal 250)

Demikian juga di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 menyebutkan: "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" (UU No. 1 tahun 1974 pasal 42).

Kedua rumusan tentang pengertian anak sah, baik yang tertuang di dalam KUH Perdata pasal 250 maupun di dalam UU No. 1 Tahun 1974 itu sangat sederhana, karena di dalam pasal tersebut tidak dipersoalkan tentang asal usul sperma dan ovum yang dipergunakannya, asal anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sahlah kedudukan hukum anak itu, walaupun anak itu produk dari sperma dan ovum donor atau sperma yang masuk ke dalam rahim perempuan itu tidak didahului oleh perkawinan yang sah.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut di atas, penulis dalam hal ini bertujuan untuk mencari solusi tentang bagaimana status hukum dan hubungan nasabnya dalam hukum Islam.

Pengertian Bayi Tabung dan Jenis-jenisnya

Pengertian bayi tabung

Bayi tabung adalah merupakan individu (bayi) yang di dalam kejadiannya, proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita (*in vitro*), atau dengan kata lain bayi yang di dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. (Tahar, 1987: 4)

Dalam bahasa Arab, inseminasi buatan disebut dengan istilah: *At-Talqihus-Sina'i*. (Syatout, Tanpa Tahun: 325). Proses Bayi tabung adalah sperma dan ovum yang telah dipertemu-

kan dalam sebuah tabung, dimana setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim wanita, sehingga sampai pada saatnya lahirlah bayi tersebut. (Tarjih Muhammadiyah, 1980: 59).

Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah: mani seorang laki-laki yang tampung lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita (Mukti dan Sutomo, 1993: 14).

Sedangkan menurut Anwar dan Raharjo, mereka mendefinisikan bayi tabung, yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. (Mukti dan Sutomo, 1993: 14-15).

Masyfuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri, kemudian diproses di dalam vitro (tabung) dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim isteri. (Zuhdi, 1993: 19).

Dari tiga macam definisi tentang bayi tabung tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian dioplos di dalam sebuah tabung dan setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya.

Pengertian *sperma laki-laki*, pada definisi tersebut di atas, bisa saja diambil dari sperma suaminya, dan bisa juga diambil dari laki-laki lain (bukan suaminya). Pengertian *ovum perempuan*, di dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan

bahwa ovum yang diambil itu dari isterinya atau dari perempuan bukan isterinya. Demikian pula pengertian *rahim wanita*, bisa saja yang mengandung itu isterinya sendiri dan bisa juga perempuan lain (bukan isterinya).

Jenis-jenis bayi tabung

Apabila ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother);
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari-donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother;
- f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother;
- g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri'

h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. (Salim, 1993: 9).

Kedelapan jenis bayi tabung tersebut di atas secara teknologis sudah dapat dilakukan, namun di dalam kasus-kasus penggunaan teknologi bayi tabung baru mencakup 5 (lima) jenis, yaitu: jenis pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Dan mengapa kelima jenis itu sudah dapat ditetapkan, sedangkan jenis lain belum dilaksanakan? Hal ini disebabkan karena kondisi dari pasangan suami-isteri pada saat menginginkan anak memilih salah satu dari kelima jenis itu, dan pemilihannya tergantung pada faktor penyebab infertilitas masing-masing. (Salim, 1993: 9-10).

Hukum Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya

Dari 5 (lima) jenis bayi tabung yang sudah teruji keberhasilannya, di dalam tulisan ini hanya akan dibicarakan 3 (tiga) jenis saja, yaitu:

Pertama Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim isterinya.

Walaupun persoalan anak menjadi urusan Allah SWT, tetapi manusia (pasangan suami-isteri) yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimanakah status anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka berikut ini dikemukakan pendapat para ulama/tokoh/ pemimpin agama Islam.

Hasan Basri mengemukakan bahwa: "Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri. Dan ini merupakan karunia Allah SWT, sebab bisa dibayangkan sepasang suami-isteri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi" (Salim, 1993: 38).

Husein Yusuf mengemukakan bahwa: "Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari'at Islam. (Yusuf, 1989: 12).

Dua pandangan di atas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri, adalah sebagai anak sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Dan kedua pendapat tersebut, sesuai Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Majelis Ulama Indonesia.

Kedua keputusan itu adalah: keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6-11 April 1980 dalam Sidang Seksi A (Bayi Tabung) menyebutkan bahwa: Bayi tabung menurut proses dengan sperma

dan ovum dari suami-isteri yang menurut Hukum Islam, adalah *Mubah*, dengan syarat:

- a. Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
- b. Penempatan zygota seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita.
- c. Resipien adalah isteri sendiri.
- d. Status anak dari bayi tabung PLTSI-RR1 (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-isteri yang bersangkutan. (Tarjih Muhammadiyah, 1980: 84-85).

Kemudian Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/IX/1990 tentang Inseminasi Buat-an/Bayi Tabung, tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa: inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah secara *muhtaram*, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. (Kep. MUI No. 952/MUI/IX/1990 tentang Inseminasi Buat-an/Bayi Tabung: 1-2)

Dari beberapa pendapat dan pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung tidak menimbulkan persoalan, asal bayi tabung yang dikembangkan adalah menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak dilahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Kedua Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother).

Apakah anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan cara surrogate mother dapat dikualifikasi sebagai anak susuan atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan para ulama Islam:

Ali Akbar mengatakan bahwa: "Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamil-kannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya. (Salim, 1993:46) Pandangan dan pendapat di atas secara tegas menyebutkan bahwa cara surrogate mother dibolehkan dan cara ini disamakan dengan ibu susuan yang dikenal dalam Islam. Dengan adanya penegasan itu, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan oleh surrogate mother dapat dikualifikasi sebagai anak susuan.

Husein Yusuf memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan.

Salim Dimiyati menyatakan sebagai berikut: "Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami-isteri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung". (Salim, 1993:46) Ketiga pendapat di atas pada prinsipnya menyetujui penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother, tetapi hasil ijtihad melarang

penggunaan teknik tersebut. Hal ini tertuang dari hasil ijtihad Ahli Fiqih dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 di Aman yang tercantum dalam ketetapan dari sidang ketiga dari *Majma'ul Fiqih Islamiy Athfaalul Annabilb* (bayi tabung), yang artinya: "Cara yang kelima dari itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami-isteri kemudian ditanamkan pada rahim isteri yang lain (dari suami) hal itu dilarang menurut hukum Syara". (Salim, 1993:47).

Hasil ijtihad itu senada dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/ MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung. Di dalam keputusan itu disebutkan bahwa: *Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam Islam.*

Kedua hasil ijtihad tersebut mengharamkan penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri yang lain (isteri kedua, ketiga atau keempat). Dengan demikian jelaslah bahwa status anak yang dilahirkan oleh isteri-isteri yang lain sebagai anak zina.

Ketiga Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor, secara tegas tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, baik secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang ada, adalah adanya larangan penggunaan sperma donor, seperti terdapat Surat Al-Baqarah : 223 dan Surat An-Nur: 30-31.

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, datangilah tanah tempat

bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan takwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Berilah kabar gembira orang-orang beriman. (QS. Al-Baqarah (2): 223).

Di dalam ayat lain Allah berfirman: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (QS An-Nur (24): 30-31). Ayat di atas memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai farjinya itu menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya.

Di dalam Hadis Nabi Muhammad saw disebutkan bahwa: "Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah sesudah syirik daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya". (H.R. Abid Dunya dari Al-Haitamy Ibn Malik At Ta'i).

Apabila ditelaah hadis ini maka jelaslah bahwa meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah bagi-Nya, adalah merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah SWT.

Berdasarkan atas firman Allah SWT dan Hadis Nabi Muhammad saw tersebut, maka dapallah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak

diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Dan hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma donor. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan isteri, tetapi isteri menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Dan apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik. Kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina.

Untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui teknik fertilisasi *in vitro* yang menggunakan sperma dari donor, ovumnya dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri, maka berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan ulama Islam:

Qardawi (1990: 312) mengatakan bahwa: "Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir-anasir asing, maka untuk Islam juga mengharamkan pencangkokan sperma (bayi tabung), apabila pencangkokan bukan dari sperma suami"

Syaltut berpendapat bahwa: "Pencangkokan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Sebab anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh Syara' dan Undang-undang, dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia" (Qardawi, 1990: 312- 313).

Dengan telah diharamkannya penggunaan sperma donor oleh Syekh Syaltut, maka akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang bibitnya berasal dari donor adalah sebagai anak zina.

Pandangan di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh: Salim Dimiyati yang mengatakan bahwa: "Bayi tabung yang menggunakan sperma ayah donor, sedangkan sel telurnya dari ibu dan diperoleh dengan operasi langsung dari kandungan telurnya. Di sini jelas ada unsur ketiga dalam tubuh si ibu. Maka dalam hal ini telah terjadi perzinahan terselubung meskipun tidak melakukan perzinahan secara fisik. Anak yang lahir karenanya, termasuk anak zina". (Dimiyati, 1986: 64). Kesemuanya pendapat dan pandangan di atas dibantah oleh Said Sabiq. Ia mengatakan bahwa: "Anak yang diproses melalui bayi tabung yang menggunakan sperma donor bukanlah "anak zina", sebab tidak melengkapinya unsur pokok, yaitu "bertemuinya dua jenis alat vital". Si bayi, adalah anak ghairu syar'i" atau "subhat" dari suami si perempuan yang mengerami jabang bayi itu. Anak itu adalah anak suami yang mengerami" (Salim, 1993: 43). Said Sabiq menilai bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma donor tidak dapat dikualifikasi sebagai anak zina, tetapi digolongkan kepada anak subhat (haram) dari suami, karena tidak memenuhi syarat pokok, yaitu bertemu dua jenis alat vital. Dan nasab anak itu dihubungkan kepada suami dari isteri yang mengerami.

Menurut hemat penulis, bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Said Sabiq terlalu terpa-ku pada konsepsi zina yang harus bertemu dua jenis alat vital. Tetapi apabila kita bertitik tolak pada Surat Al-Baqarah ayat (223), Surat An-Nur ayat (30-31) dan Hadis Nabi Muhammad saw di atas, maka meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki

adalah dosa besar sesudah syirik. Dan ini termasuk dalam kategori zina. Oleh karena itu anak yang dilahirkan melalui proses fertilisasi *in vitro* (bayi tabung) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasi sebagai anak zina. Hal ini disebabkan karena anak bukan produk (sperma) dari orangtua (suami-isteri) yang sah.

Faktor-faktor dominan yang menghubungkan anak bayi tabung kepada kedua orangtuanya.

Ada beberapa hal yang sangat dominan untuk menetapkan hubungan nasab anak yang terlahir dengan proses inseminasi buatan (bayi tabung) kepada kedua orang-tuanya yaitu:

Pertama ada ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki yang diambil spermanya dengan perempuan yang diambil ovumnya dan perempuan yang diambil ovumnya adalah perempuan yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". (UU No. 1 tahun 1974, pasal 42). Dengan ketentuan ini, maka anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan mengambil sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang kemudian embrionya disarangkan ke dalam rahim isterinya adalah anak sah yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak yang lahir dengan proses alami.

Kedua ada materi (sperma dan ovum) yang menjadi embrio secara yakin dapat dipastikan berasal dari pasangan suami-isteri yang mengandung dan yang melahirkannya.

Dengan ketentuan ini, penulis menolak atau tidak sependapat dengan Dr. Ali Akbar, Prof. Drs. Husein Yusuf dan H. Salim Dimiyati yang membolehkan proses bayi tabung yang mengambil sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother), baik ibu pengganti itu terikat dengan perkawinan suami yang diambil spermanya seperti isteri kedua, ketiga dan keempat ataupun tidak terikat dengan perkawinan, seperti ibu pengganti sewaan.

Apabila dianalisa dari aspek moral, etika, hukum dan agama, dimana setiap orang yang telah terikat dengan perkawinan berarti juga terikat dalam hal *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami-isteri, maka tidak pantas dan tidak layaklah apabila sepasang suami isteri yang hanya dengan modal mengeluarkan beberapa tetes sperma dan ovum yang kemudian diserahkan kepada orang lain tanpa mereka menjalani proses kehamilan dan kelahirannya, tiba-tiba setelah orang lain (surrogate mother) melahirkan mereka (laki-laki dan perempuan yang diambil sperma dan ovumnya) mendapat predikat sebagai seorang ayah dan ibu.

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan penolakan penulis terhadap pendapat tiga tokoh tersebut di atas, yang membolehkan proses bayi tabung dengan pengambilan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang embrionya dititipkan kepada ibu pengganti adalah:

1. Dasar hukum yang membolehkan proses bayi tabung tersebut di atas, memakai dasar qiyas, yaitu menyamakan ibu yang melahirkan bayi tabung dengan ibu susuan karena ada persamaan illat hukum, yaitu sama-sama boleh mengupahkan kepada orang lain.

Menurut analisa penulis, dasar qiyas yang membolehkan proses bayi tabung dengan mengambil sperma dan ovum yang embrionya

dititipkan kepada perempuan lain itu lemah. Sebab qiyas yang mereka pakai itu *qiyas al-adna*, dimana illat hukum yang dijadikan dasar penetapan hukum yang terdapat pada hukum cabang yaitu hukum bayi tabung itu lebih rendah daripada illat yang terdapat pada hukum asal, yaitu hukum menyusukan. Dalam istilah lain dapat juga dikatakan *qiyas ma'al-fariq*, yaitu menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya (bayi tabung) dengan sesuatu yang telah ada ketetapan hukumnya, yaitu menyusukan dengan illat hukum yang berbeda. Perbedaan illat hukum itu terdapat pada akibatnya, yaitu:

- a. Kalau menyusukan itu hanya berpengaruh terhadap anak susuannya secara psikologis, sedangkan mengandung dan melahirkan bayi tabung itu berpengaruh terhadap anak yang dilahir-kannya, baik secara psikologis, maupun secara fisik. Jadi pengaruh kehamilan dan kelahiran bayi tabung itu lebih besar daripada pengaruh susuan.
- b. Kalau menyusukan itu tidak mempunyai resiko yang berakibat fatal, sedangkan di dalam mengandung dan melahirkan bayi tabung, mempunyai kemungkinan terjadinya resiko yang berakibat fatal. Kemungkinan terjadinya resiko ini, adalah terletak pada apakah bayi yang lahir itu benar-benar dengan proses bayi tabung atau bisa jadi embrio bayi tabung itu gugur dan yang terjadi adalah hasil dari benih suami yang mengandungnya.
- c. Kalau menyusukan itu tidak menghalangi ibu yang menyusukan untuk berhubungan suami-isteri, sedangkan bagi ibu yang mengandung bayi tabung akan mengalami dua pilihan yang sama berat, yaitu:

1). Jika ibu yang mengandung mengadakan hubungan sex dengan suaminya, maka dalam hal ini berarti suami telah menyirami tanaman orang lain dan ini berlawanan dengan hadis: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menyirami tanaman orang lain. (Dawud, 1952': 497).

2). Jika ibu yang mengandung itu dilarang mengadakan hubungan (sex) dengan suaminya, berarti ia telah melawan hukum Allah SWT yang ini lebih berat daripada pilihan pertama.

2. Dasar-dasar penolakan yang kedua adalah hasil ijtihad *Majma'ul-Fiqhil-Islami fi Atfalil-Anabib* yang menetapkan: "cara yang kelima dari itu, dilakukan di luar kanduangan antara dua biji suami-isteri kemudian ditanamkan pada rahim isteri yang lain, hal ini dilarang menurut hukum syara". (Salim, : 46).

Hasil ijtihad tersebut, senada dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep. 952/MUI/XI/1990 tentang inseminasi buatan/bayi tabung. Di dalam keputusan itu dijelaskan bahwa inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram. (Salim, : 47)

Ketiga faktor dominan yang menghubungkan nasab kepada orangtuanya adalah adanya *al-firasy*. Al-firasy yang dimaksud di sini adalah ibu yang melahirkannya. Jadi ibu yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung adalah ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

"Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan". (QS Al-Mujadalah (58): 2)

"Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orangtuanya, ibunya yang

mengandung dalam keadaan yang sangat lemah dan disapih sampai dua tahun". (QS Luqman(31): 14) Menurut Hassan Hathout bahwa atas dasar ayat-ayat tersebut di atas, maka ibu dari anak yang dilahirkan melalui proses *surrogate mother* adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sebab menurut beliau, kata "*walidaini*" yang berarti ayah dan ibu dan kata "*ummun*", yang berarti ibu, adalah orang yang memberikan kelahiran atas seseorang (Hasan Hathout. 1994: 117).

Atas dasar tersebut di atas, penulis selain menolak seluruh pendapat yang membolehkan bayi tabung dengan proses *surrogate mother*, walaupun sperma dan ovumnya diambil dari pasangan suami-isteri juga penulis menolak bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor.

Jika terjadi demikian, maka bayi tabung yang lahir itu hanya bernasab kepada ibu yang mengandung dan yang melahirkannya. Sedangkan kepada laki-laki yang diambil ovumnya, nasab tidak bisa dihubungkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Muhammad Jawad Muqnyiah:

Bilamana ada orang melakukan inseminasi dan berhasil hamil, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami yang mengandung karena kandungan itu tidak berasal dan bernasab kepada yang mempunyai sperma, sebab dia tidak mengadakan hubungan seks dengan perempuan yang mengandungnya atas dasar perkawinan dan tidak pula atas dasar wati syubhat. Karena itu anak dinasabkan kepada ibu yang mengandung saja (Mugnyiah, 1964: 92).

Penutup

Dari pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bayi tabung dengan proses menggunakan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah, yang kemudian embrionya ditransfer ke rahim isterinya yang diambil ovumnya hukumnya dibolehkan. Anak yang dilahirkan dengan proses ini, mempunyai kedudukan yang sah menurut hukum Islam, baik dari segi hubungan nasab maupun dari segi hak dan kewajiban terhadap kedua orangtuanya.
2. Bayi tabung dengan ibu titipan (*surrogate mother*) baik sperma dan ovumnya berasal dari suami-isteri atau donor, hukumnya haram dalam hukum Islam. Bayi tabung yang dilahirkan dengan cara ini nasabnya hanya dapat dipertalikan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. □

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. 1988. *Etika Kedokteran dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Dawud, al-Imam al-Hafiz Abu Sulaiman as-Sajastani. 1952. *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Darul-Fikri.
- Departemen Agama RI. 1985. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Dimiyati, H. Salim. 1986. *Permainan Buatan dan Bayi Tabung*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Ghufroon, Ali dan Sutomo, Adi Heru, 1993. *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Hathout, Hassan. 1994. *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi*. Bandung: Mizan.

- Mahmud, Kamal. 1980. "Permainan Buatan dan Fatwa MPKS". Dalam *Tempo*. VI. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Lyberti
- _____. 1990. *Bayi Tabung ditinjau dari Hukum*. Yogyakarta: FK UGM.
- MUI. 1990. *Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang inseminasi buatan/bayi tabung*(No. Kep. 952/MUI/IX/1990). Jakarta.
- Muqniyah, Muhammad Jawad. 1964. *Al-Ahwalusy Syakhshiyah ala' Mazahibil Khamsah*. Bairut: Darul Ilmu.
- Zuhdi, Masyfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Qardawi, Muhammad Yusuf Al-. 1990. *Halal dan Haram dalam Islam*. alih bahasa Muhammad Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Salim HS. 1993. *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaltut, Mahmud. Tanpa Tahun. *Al-Fatawa*. Mesir: Darul Qalam.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Perwita.
- Tahar, M. Shaheb. 1987'. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Tarjih, Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Klaten. *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*. Yogyakarta: Persatuan.
- Yusuf, HM. Husein. 1989. *Eksistensi Bayi Tabung ditinjau dari Aspek Agama Islam*. Dalam Makalah Simposium Nasional Fakultas Hukum Unisri. Surakarta.

